

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG

Afri Levisa Bibina Br Sebayang¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {afri@undiksha.ac.id, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng dan (2) untuk mengkaji dan menganalisis berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Nonprobability Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi: hawa nafsu dari pelaku yang tidak terkontrol dan kebiasaan menonton konten pornografi yang juga kerap menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan faktor eksternal, meliputi: faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor media sosial. Selanjutnya mengenai (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng melalui sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi: upaya pre-emptif dan preventif.

Kata kunci: Kekerasan seksual, kriminologi, anak

Abstract

The aims of this study are (1) to examine and analyze related to the cancellation of criminology against crimes of sexual violence in Buleleng Regency and (2) to study and analyze those related to the efforts made by the Buleleng Police to deal with criminal acts of sexual violence against children in Buleleng Regency. The method used in this research is an empirical legal research method. The data collection technique used is by studying documents, interviews. The sample purchasing technique used is the Non Ra Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the factors causing the crime of sexual violence against children in Buleleng Regency are influenced by internal factors, including: the lust of the perpetrator who is not detained and the habit of watching pornographic content which is also often the reason for perpetrators to commit violent crimes sexual behavior against children in Buleleng Regency and external factors, including: environmental factors, family factors and social media factors. Furthermore regarding (2) the countermeasures carried out by the Buleleng Resort Police in tackling criminal acts of sexual violence against children in Buleleng

Regency through penal means through repressive efforts and non-penal means include: pre-emptive and preventive efforts.

Keywords: *Sexual violence, criminology, children*

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ini jika dikaitkan dalam hubungan perkawinan biasanya disebut sebagai suami dan istri. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij) (Soeaidy, 2013:5). Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil, 2013:9).

Anak sebagai harapan bangsa tentunya masalah anak menjadi suatu perhatian. Seorang anak yang bermasalah berarti juga menjadi masalah bangsa. Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang baik yang berguna bagi keluarga di masa akan datang seperti menjadi tulang punggung keluarga, pembawa kebahagiaan terhadap keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga menjadi harapan bangsa dan negara. Namun hal tersebut sepertinya masih tidak sesuai dengan harapan. Sebab, sekarang ini banyak kasus-kasus kejahatan di berbagai media yang mirisnya banyak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang

tentunya sangat berdampak terhadap generasi penerus bangsa. Anak yang harusnya menghabiskan waktu dengan kegiatan belajar, bermain, serta mengembangkan minat dan bakatnya justru mendapatkan perbuatan yang tidak terpuji yang merugikan masa depan anak. Sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut mengalami penderitaan bukan hanya penderitaan bersifat materi tapi juga bersifat non materi seperti goncangan psikologis dan emosional yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak kelak (Lestari, 2020:2).

Berbicara mengenai kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak saat ini merupakan salah satu fenomena gunung es yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana kekerasan seksual apabila tidak cepat diatasi maka akan semakin memberikan dampak bagi masyarakat terutama bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Dampak kekerasan seksual menurut Finkelhor dan Browne (Tower, 2002: 43) mengenai stigmatization yaitu kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu dan memiliki gambaran diri yang buruk dan merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain (Zahirah, 2019: 17). Kekerasan seksual ini ialah kejahatan yang sangat serius sehingga perlu mendapat perhatian karena yang menjadi korbannya yaitu anak dan perempuan dimana anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih sangat membutuhkan perlindungan.

Di Indonesia sendiri terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, telah terdapat beberapa pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan

seksual terhadap anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289-296, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pasal 15, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 ayat (1) dan (2), serta Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan bulan April lalu oleh ketua DPR-RI. Sehingga, setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, maka ia akan dihukum sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka untuk tercapainya tujuan ditaatinya aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat, maka digunakanlah hukuman atau sanksi sebagai alat pemaksaan (Eleanora dan Putri, 2019:27). Hukum memiliki pengaruh penuh dalam kehidupan manusia untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju arah yang lebih baik (Thahir, 2016:10). Berlakunya hukum yang telah dituliskan diatas untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak tersebut tak terkecuali berlaku di Kabupaten Buleleng.

Berbicara mengenai Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng merupakan kota yang berada di Provinsi Bali. Kota yang terletak di bagian utara Provinsi Bali ini memiliki luas 1,366 km² dengan kepadatan 33.799 jiwa/km² (Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, 2022). Nyatanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi di Kabupaten Buleleng. Hal ini terlihat pada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu dilansir dari Instagram resmi Polres Buleleng bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap seorang anak di Desa Temungkus Kecamatan Banjar

Kabupaten Buleleng, dimana pelaku kekerasan seksual ini Wayan Simpen (WS) umur 49 yang telah menyetubuhi korban yang masih berumur 14 tahun yang berulang kali mulai pada tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 (@polresbuleleng_110).

Contoh kasus lainnya yang terjadi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020, yaitu tepatnya di Desa Sudaji dimana seorang ayah yaitu GPY (40) menghamili anak kandungnya sendiri LY (16). Hal tersebut terungkap setelah LY melapor ke ibunya bahwa dia hamil oleh perbuatan ayahnya sendiri. Mendengar pengakuan dari puterinya, membuat ibunya kaget dan langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Buleleng. Pihak kepolisian langsung menerima laporan tersebut dan mendatangkan pelaku ke kantor lalu memprosesnya secara hukum (Tribun Bali, 2020). Kemudian kasus lainnya tahun 2018 yaitu dimana seorang ayah tiri (48) dengan tega mencabuli putrinya (12) yang tengah tidur disebelahnya. Perbuatan pelaku diketahui oleh ibunya yang saat itu tengah tidur disebelahnya juga setelah mendengar anaknya menangis. Kejadian tersebut terjadi di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng (Himawan, 2018:1).

Seorang gadis berusia 13 tahun di Buleleng, diduga menjadi korban pelecehan seksual. Kasus itu terungkap dari rekaman CCTV. Korban dipaksa memegang alat vital terduga pelaku. Kasi Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya dikonfirmasi Minggu (3/4/2022) mengatakan, kasus dugaan pelecehan ini telah dilaporkan oleh orangtua korban berinisial KM (38) di Unit PPA Polres Buleleng (Tribunnews, 2022). Kepolisian Resor (Polres) Buleleng melakukan penyelidikan kasus video kekerasan seksual yang dialami oleh siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) asal Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Video yang direkam oleh dua orang temannya tersebut viral di Bali. Siswi ini dicekoki arak hingga tak sadarkan diri. Kasubag Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya, ketika dikonfirmasi pada Senin (7/2/2022), mengatakan dalam wawancara dengan reporter IDN Times pihaknya masih

mendalami adanya dugaan perkosaan yang dialami korban (IDN Times, 2022).

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual diatas bahwa keberadaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam bentuk ketidaksesuaian antara isu hukum dan implementasinya. Buktinya adalah bahwa sudah ada pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang telah dijelaskan diatas dimana pengaturan yang telah dibuat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi karena dalam pengaturan tersebut disertakan sanksi yang tegas di dalamnya. Namun nyatanya ketika dilihat di lapangan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih kerap terjadi.

Keberadaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng bukanlah wilayah yang bebas dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Keberadaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang marak tersebut merupakan suatu tanda yang menunjukkan bahwa kurang terkontrolnya perilaku masyarakat yang bisa 7 disebabkan karena pengaruh lingkungan maupun faktor pendidikan yang tidak baik (Padly, 2018: 2).

Walaupun sudah ada peraturan yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang telah dituliskan diatas, namun pada kenyataannya adalah tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng masih terjadi dan tidak ada penurunan kasus yang konsisten. Hal ini membuktikan bahwa ada yang perlu diteliti lebih lanjut. Penyebab naik turunnya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng sangat perlu untuk diteliti supaya menemukan kejelasan. Sehingga dari sini, akan dikaji mengenai penyebab masih maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Serta upaya untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual ini terjadi lagi.

Adapun kekerasan seksual yang diteliti adalah kekerasan seksual yang mencakup semua bentuk-bentuk kekerasan seksual sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah 8 tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari unit pemberdayaan perempuan dan anak Polres Buleleng kebanyakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu persetubuhan anak dan pencabulan anak.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan yang luar biasa hal ini tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap kehidupan di masyarakat. Ini dikarenakan munculnya ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi takut dikarenakan orang-orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merasa takut padahal sudah ada hukum yang berlaku dan mengaturnya. Ditambah lagi karena tidak adanya penurunan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang signifikan

sesuai data yang diperoleh dari laporan unit pemberdayaan perempuan dan anak Polres Buleleng. Hal ini sejalan juga dengan kenyataan di lapangan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih ada sampai kini di Kabupaten Buleleng dan tidak mengalami penurunan yang signifikan dengan kata lain jumlah kasus bersifat fluktuasi. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas maka melalui penelitian ini akan dikaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut melalui proposal skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat dilihat dan diamati dalam kehidupan nyata (Ali, 2016: 10). Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.

Dalam penelitian hukum empiris, data yang diteliti ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden, informan termasuk ahli sebagai narasumber (Muhaimin, 2020: 89). Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi pustaka berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang undangan, dokumentasi dari berbagai instansi, dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka dalam pengumpulan data menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan bahan hukum yaitu teknik studi dokumen,

observasi/pengamatan dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berupa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Bentuk dari non probability sampling yang dipergunakan adalah bentuk purposive sampling, artinya penarikan sampel yang dilakukan harus berdasarkan tujuan tertentu.

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis (Waluyo, 2008:72). Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para informan dan responden maupun data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng

Suatu logika terkait mana hal yang baik dan mana hal yang jahat sudah terdapat pada alam bawah sadar masyarakat yang dilihat secara psikologis. Jika ditentukan jahat, maka harus ada yang baik untuk dapat menentukannya, tidak ada hal jahat apabila tidak ada hal yang disebut baik. Pembahasan faktor-faktor dari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat dan fakta kriminal, berusaha mencari jawaban kenapa kejahatan terjadi. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis (Yuliantini, 2019: 34). Sedangkan kejahatan itu sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan.

Untuk mencari tahu latar belakang timbulnya kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak, dapat merujuk pada pemikiran dari Sigmund Freud seorang ahli psikologi kenamaan terutama dalam

bidang psikoanalisa. Berdasarkan teori dari Sigmund Freud bahwa ada dua hipotesis, yaitu manusia memiliki dorongan untuk melindungi diri (the drive of self preservation) dan dorongan untuk berkembang biak (the drive toward procreation). Dorongan untuk melindungi diri terus-menerus tidak mengalami hambatan dan tantangan, sehingga terabaikan atau tidak terlalu dipermasalahakan. Sedangkan dorongan untuk berkembang biak perlu dibicarakan karena sering dihambat atau dibatasi oleh sosial budaya dan peradaban manusia. Pusat perhatian dari naluri kedua ini disebut libido dalam arti sempit yaitu seks. Libido atau seks yang terpusat pada tiga daerah erotis (erotic zones) pada tubuh manusia yaitu mulut (oral), lubang dubur (anal) dan alat kelamin (genital) (Ruth, 2010: 10).

Tuntutan untuk melampiaskan libido yang bersarang pada tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan, adat istiadat, sopansantundan norma hukum. Di dalam norma-norma tersebut diatur syarat-syarat apa saja yang berlaku untuk menyalurkan libido yang selalu menuntut untuk dilampiaskan tersebut. Misalnya di dalam norma hukum diatur pada usia berapa orang boleh melakukan hubungan seksual atau dalam norma kesusilaan kesopanan diatur orang tidak boleh menunjukkan nafsu birahi melalui bahasa tubuh di depan pihak lain yang bukan istrinya atau dalam norma agama orang boleh melakukan hubungan seksual apabila sudah resmi menikah dengan pasangannya yang sudah dewasa.

Libido yang demikian terpenjara di dalam tubuh manusia dan dia selalu meronta-ronta untuk dilampiaskan. Pengalihan libido ke dalam bentuknya yang positif, norma sosial saja tidak cukup harus ada kontrol yang ketat secara kolektif dari masyarakat setempat. Hal ini dibarengi pula dengan kontrol yang tegas dan ketat terhadap pemberlakuan dan penataan norma-norma sosial yang ada. Jika kontrol secara kolektif ini tidak dilakukan maka hal ini tidak menutup

kemungkinan akan mendorong munculnya tindakan-tindakan pengalihan libido dalam bentuknya yang negatif. Pengalihan dalam bentuk yang negatif inilah yang dinamakan dengan kekerasan seksual. Jika hal ini terjadi maka anak-anaklah yang paling rentan mengalami serangan seksual dari orang dewasa (Kayus, 2020: 37).

Berbicara terkait keterkaitan antara hasil penelitian dengan konsep kriminologi terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng, berdasarkan keseluruhan data yang didapatkan yang terdiri dari 10 (sepuluh) pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal hawa nafsu dari pelaku yang tidak terkontrol dan kebiasaan menonton konten pornografi yang juga kerap menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan faktor eksternal, meliputi: faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor media sosial.

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Pertama, faktor kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Kedua, faktor biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. Ketiga, faktor moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan

moral pelakunya yang sangat rendah (Kayus, 2020: 38).

Hawa nafsu merupakan hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab kekerasan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan kekerasan seksual. Bisa jadi yang menjadi korban tidak berpotensi menjadi objek kekerasan seksual, namun karena adanya hasrat seks yang mendorong dari sisi pelaku sehingga terjadilah kekerasan seksual (klik dokter, 2022). Pornografi menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misal, sering membaca atau menonton konten-konten porno. Hal ini memicu adanya fantasi seksual, dan apabila tidak disalurkan dengan baik maka bisa saja berujung pada kekerasan seksual seksual (klik dokter, 2022). Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Pertama, faktor keluarga yang dimana keluarga yang salah satu faktor yang mempengaruhi di lingkungan keluarga adalah adanya kemiskinan dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. (Lubis, 2021: 61). Selain itu, kurangnya perhatian orangtua juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang kurang bahkan tidak diperhatikan oleh orangtuanya akan cenderung hidup dalam lingkungan pergaulan yang bebas, bahkan menyimpang, sehingga tidak jarang terjadi berbagai kejahatan seperti kejahatan seksual. Begitu juga dengan anak yang tidak mendapat perlindungan dari keluarga terutama orangtuanya, ia akan memiliki risiko yang besar menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Tidak jarang kekerasan seksual terhadap anak justru dilakukan oleh orangtuannya sendiri. Hal ini karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga serta tidak adanya kesadaran dari orangtua bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi, bukan untuk disakiti

bahkan menjadi korban kekerasan seksual (Sevdan, 2016: 14-15).

Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan kekerasan, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. (Setiani, Handayani, dan Warsiti, 2017: 125). Lingkungan pergaulan yang salah dan buruk akan membuat seorang anak rawan menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak-anak atau remaja.

Pengaruh media sosial juga ikut mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak dimana faktor media sosial, melihat perkembangan media sosial di era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah diakses melalui gadget dan dapat diakses kapan dan dimanapun, dimana terdapat berbagai aplikasi ataupun link-link yang dapat diakses yang mengandung konten pornografi hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba (Setiawan dan Purwanto, 2019: 9).

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat luas. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang muncul

dan berkembang serta membawa dampak tersendiri, sehingga diperlukan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penanggulangan terhadap kejahatan merupakan suatu upaya yang dilakukan sehingga dapat menekan maupun mencegah tindak kejahatan tersebut. Sebagai aparat penegak hukum, polisi tentu mempunyai tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, pelayanan, perlindungan serta payogaman bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang melanggar ketentuan hukum dan harus ditangani secara cepat. Diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah efek jera dan pemahaman bagi pelaku mengenai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali. Upaya penanggulangan dapat diartikan adalah sebuah upaya yang dapat ditempuh oleh setiap orang maupun sebuah lembaga pemerintah ataupun swasta yang memiliki sebuah tujuan supaya mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal dilakukan setelah kejahatan itu terjadi dan jalur non penal dilakukan bertujuan untuk mencegah tindak pidana kejahatan itu terjadi dengan melakukan upaya-upaya yang bersifat pre-emptif dan preventif.

Hal penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng, berdasarkan dari hasil wawancara yang didapatkan dengan informan yang berasal dari Satuan Reskrim Polres Buleleng serta disesuaikan dengan kajian hukum berupa sumber hukum yang tertulis dan beberapa pendapat ahli kriminologi. Dapat dijabarkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap

anak di Kabupaten Buleleng meliputi upaya non penal dan upaya penal.

1. Upaya penanggulangan secara non penal

Upaya non penal dilakukan guna mencegah tindak pidana penganiayaan itu terjadi. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan atau pre-emptif dan juga preventif, yang mana dilakukan sebelum terjadinya atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan (Hendra, 2022: 93-94). Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Maka dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara non penal dan penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya paling awal yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran berupa penanaman nilai dan norma. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng adalah dengan memberikan penyuluhan terkait tindak pidana dan juga penyuluhan tentang kekerasan seksual yang banyak menyerang anak-anak sehingga masyarakat dapat memahami bahaya melakukan

tindak pidana dan dampaknya bagi masyarakat

b. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang lebih menekankan pada upaya untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan sebuah kejahatan. Upaya yang dilakukan guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng terjadi lagi yaitu Kepolisian Resor Buleleng senantiasa menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan kedekatan antara polisi dan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut untuk melapor ke polisi apabila menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual

2. Upaya penanggulangan secara penal

Upaya hukum melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Kebijakan penal biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat ancaman dan penjatuhan pidana yang dimana diharapkan adanya upaya pencegahan atau penangkalnya (deterrent effect). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa penal policy merupakan bagian integral dari social defence policy (Arief, 2007: 182).

Dalam hukum pidana, istilah penegakan hukum merupakan sebuah usaha dalam menjalankan ide keadilan dan kepastian dalam hukum menjadi sebuah kenyataan. Penegakan terhadap hukum dilaksanakan untuk mengupayakan norma hukum senantiasa tegak yang nyata sebagai panduan hukum di tengah kehidupan masyarakat (Saputra, 2020: 157). Penegakan hukum dilakukan guna menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Penegakan hukum pidana harus berdasarkan perundang-undangan maka sudah pasti di dalam penegakan hukum tersebut terjadi kesalahan.

Melihat kepada esensi penegakan hukum bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Kebijakan penal nyatanya mengandung unsur preventif karena terdapat ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan adanya sebuah upaya pencegahan. Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atas kejahatan yang sekaligus diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan sosial. Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara represif untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

a. Polres Buleleng dalam menangani setiap kasus harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga

proses hukuman yang didapatkan oleh pelaku melalui proses persidangan di pengadilan.

- b. Apabila Polres Buleleng mendapatkan laporan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng maka Polres Buleleng akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- d. Polres Buleleng juga menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- e. Polres Buleleng menangani setiap perkara secara maksimal dengan tidak tebang pilih. Tebang pilih adalah memilih-milih dalam menangani kasus.
- f. Apabila terdapat kasus atensi publik maka Polres Buleleng menangani kasus tersebut secara profesional dan proporsional. Kasus atensi publik merupakan kasus yang mengundang banyak perhatian publik seperti kasus yang viral terjadi.

Berdasarkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289-296, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 ayat (1) dan (2), serta Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentunya polisi akan menerapkan pasal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan akibat dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor media sosial. Faktor internal terkait dengan pengendalian diri pelaku yang cabul dan kebiasaan menonton konten pornografi, yang juga sering menjadi penyebab pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Buleleng.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu upaya preemtif (non penal) dengan cara memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan melakukan sebuah hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat khususnya Kabupaten Buleleng. Sedangkan upaya preventif (non penal) yang dilakukan oleh Polres Buleleng dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta melakukan berbagai macam pengawasan. Serta upaya represif (penal) yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu dengan cara melakukan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan segala macam tindakan sesuai prosedur, tidak menangani kasus-kasus secara tebang pilih, dan menangani kasus atensi publik secara profesional dan proporsional

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap perilaku dan lingkungan pergaulan dan menumbuhkan kembangkan norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat serta memberikan arahan yang baik kepada anak.
2. Untuk pemerintah, khususnya Polres Buleleng agar semakin mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat serta pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat, serta memaksimalkan sarana yang dimiliki kepolisian sehingga penanganan kasus dapat lebih maksimal dan melakukan pencegahan dengan melakukan sinergitas dengan lembaga lembaga terkait guna mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu agar Polres Buleleng juga menjunjung tinggi keadilan yang seadil-adilnya baik bagi korban maupun pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak.
3. Meningkatkan kesadaran dan peka terhadap bahaya kekerasan seksual terhadap anak agar tidak mudah terkena bujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual dibawah umur.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan masyarakat agar peka dan peduli terhadap kekerasan seksual khususnya terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Pengkajian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) / M*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eleanora, Fransiska Novita. (2019). "Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Borneo Law Review*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 1-3.
- Hendra, Wirawan dkk. (2022). "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Media Komunikasi*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 90-94.
- Himawan, Aditya. 2017. "Kasus Pelecehan Seksual Incest Pada Anak Juga Ditemukan di Bali" <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2017/12/02/030000>. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022)
- IDN Times. 2022. "Siswi di Buleleng Dicekoki Arak dan Jadi Korban Kekerasan Seksual" <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/siswi-korban-kekerasan-seksual-di-buleleng> (Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022)
- Kayus, Kayowuan, Lewoleba, dkk. (2020). "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 38-40.
- Klik Dokter. 2022. "10 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual" <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/11-alasan-orangmelakukan-pelecehan-seksual> (Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2023).
- Lestari, Pradana Dian. 2020. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017- 201) (Skripsi)*. Peminatan Hukum Pidana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Lubis, Syahrizal Efendi. (2021). "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan UU RI NO. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Maksitek*. Volume 6 Nomor 1, hlm. 61.

- Muhaimin. 2020. *Metode Pengkajian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Padly, Fajar. (2018). "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat". *Jurnal Justisia*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 1-3.
- Setiani, Fibrinika Tuta, Sri Handayani, & Warsiti. (2017). "Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo". *Jurnal PPKM II*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 125.
- Setiawan, I Putu Agus, danl Wayan Novy Purwanto. (2019). "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali)". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 4, hlm.125
- Soeaidy, Sholeh. 2013. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Thahir. Andi. 2016. *Psikologi Kriminal*. Bandar Lampung: Aura Publishing
- Tower. (2002). "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum". *Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 1, hlm. 1-4.
- Tribunbali.com. 2020. "Ayah Hamil Anak Kandung di Buleleng" <https://www.google.co.id/amp/s/bali/bali.tribunnews.com/amp/2015/09/21/ayahhamili-anak-kandung-di-buleleng-tetap-diproses-menurut-hukum> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).
- Waluyo & Nadhila Cahya Nurmallasari. (2022). "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 57-60.
- Yuliartini, Ni Putu Rai, 2019. *Kenakalan Anaka Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi*. *Jurnal Advokasi*. Vol 9 No 1.
- Zahirah, Utami, dkk. (2019). "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga". *Jurnal Pengkajian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 1-3.